



BUPATI SITUBONDO

PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 12 TAHUN 2012

TENTANG

RUMUSAN DAN PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN SITUBONDO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang** :
- a. bahwa guna meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai lembaga pemerintahan terdepan yang secara langsung melayani masyarakat, perlu adanya penyediaan dana untuk mendukung pelaksanaan tugas di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan;
 - b. bahwa sehubungan adanya perubahan terhadap ketentuan pada rumusan penentuan besarnya Alokasi Dana Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Situbondo Nomor 15 Tahun 2011 dan guna pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rumusan dan Pedoman Umum Alokasi Dana Desa Pemerintah Kabupaten Situbondo.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950, Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Tahun 1972 Nomor 38);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

15. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 11);
16. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2007 Nomor 8);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2007 Nomor 12);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2006 tentang Sumber-Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2007 Nomor 13);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2007, Nomor 17);
24. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 85 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Situbondo Tahun 2011-2015.

Memperhatikan

1. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 17 Pebruari 2006 Nomor 140/286/SJ perihal Pelaksanaan Alokasi Dana Desa;
2. Radiogram Menteri Dalam Negeri tanggal 17 Agustus 2006 Nomor 140/1841/SJ;
3. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 26 Januari 2007 Nomor 140/161/SJ perihal Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Desa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RUMUSAN DAN PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN SITUBONDO.**

Q. 1

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah, adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945;
2. Pemerintah Daerah, adalah Bupati dan Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Situbondo;
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Situbondo;
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Situbondo ;
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan BPD dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
8. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
9. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disebut LPMD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat;
10. Alokasi Dana Desa selanjutnya disebut ADD adalah Dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo untuk Desa yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang diterima oleh Kabupaten Situbondo dan bagian hasil Pajak Daerah serta Retribusi Daerah;

h
↓

11. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah Kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
12. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;
13. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi;
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDesa adalah Anggaran keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
15. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standart pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
16. Alokasi Dana Desa Minimal yang selanjutnya disebut ADDM adalah bagian dari ADD yang dialokasikan kepada Desa dengan besaran yang sama setiap Desa.
17. Alokasi Dana Desa Proporsional yang selanjutnya disebut ADDP adalah merupakan bagian dari ADD yang dialokasikan kepada Desa dengan besaran sesuai dengan hasil penghitungan atas variabel-variabel yang ditetapkan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud diberikannya ADD adalah untuk membiayai program Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Pemberian ADD bertujuan untuk :
 - a. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
 - b. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;

P. J.

- c. meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan;
- d. meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
- e. meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- f. meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
- g. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat; dan
- h. meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

BAB III

SUMBER ALOKASI DANA DESA

Pasal 3

Sumber Alokasi Dana Desa terdiri dari :

1. Bagian dari penerimaan Pajak Daerah Kabupaten sebesar 10%;
2. Bagian dari Penerimaan Retribusi tertentu Daerah Kabupaten sebesar 10%;
3. Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang diterima oleh Kabupaten non DAK yang terdiri dari :
 - a. Dana Alokasi Umum sebesar 10% setelah dikurangi Belanja Aparatur;
 - b. Bagian dari Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak sebesar 10%.

BAB IV

RUMUSAN PENENTUAN BESARNYA ALOKASI DANA DESA

Pasal 4

Rumus ADD dipergunakan untuk menghitung besarnya Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa.

Pasal 5

- (1) Rumus dasar penetapan Alokasi Dana Desa (ADD) :

$$\text{ADD}_x = \text{ADDM} + \text{ADDP}_x$$

- ADD_x = Alokasi Dana Desa x.
 ADDM = Alokasi Dana Desa Minimal yang diterima desa.
 ADDP_x = Alokasi Dana Desa Proposional untuk desa x.

h

$$\text{ADDP}_x = \text{BD}_x(\text{ADD} - \sum \text{ADDM})$$

- BD_x = Nilai Bobot Desa untuk Desa x
 ADD = Total Alokasi Dana Desa untuk Kabupaten
 $\sum \text{ADDM}$ = Jumlah seluruh Alokasi Dana Desa Minimal

(2) Rumus Penetapan Nilai Bobot Desa (BD_x)

$$\text{BD}_x = a_1 \text{KV } 1 + a_2 \text{KV } 2 + \dots + a_n \text{KV } n$$

- BD_x = Nilai Robot Desa untuk Desa x.
 a_1, a_2, \dots, a_n = adalah angka robot dari masing-masing variabel.
 $\text{KV}_1, \text{KV}_2 \dots = \text{KV } n$, adalah koefisien masing-masing variabel

3) Perhitungan Koefisien Variabel (KV) Desa

a). KV Kemiskinan

$\frac{\text{Jumlah rumah tangga sangat miskin di Desa}}{\text{Jumlah rumah tangga sangat miskin se Kabupaten}}$

b). KV Pendidikan Dasar

$\frac{\text{Jumlah anak usia sekolah dasar Tidak bersekolah di Desa}}{\text{Jumlah anak usia sekolah dasar Tidak bersekolah se Kabupaten}}$

c). KV Produksi Tanah Kas Desa (TKD)

$\frac{\text{Jumlah Penghasilan Tanah Kas Desa di Desa}}{\text{Jumlah Penghasilan Tanah Kas Desa se Kabupaten}}$

d). KV Kesehatan

$\frac{\text{Jumlah penduduk yang kurang gizi di Desa}}{\text{Total Jumlah penduduk yang kurang gizi se Kabupaten}}$

e). KV Keterjangkauan (km)

$\frac{\text{Jarak Desa ke ibukota Kecamatan}}{\text{Jumlah Jarak seluruh Desa ke ibukota Kecamatan}}$

f). KV Jumlah Penduduk

$\frac{\text{Jumlah Penduduk di Desa}}{\text{Jumlah Penduduk se Kabupaten}}$

g). KV Potensi Ekonomi

$\frac{\text{Jumlah Realisasi PBB, Pajak dan Retribusi di Desa}}{\text{Jumlah Realisasi PBB, Pajak dan Retribusi se Kabupaten}}$

h). KV Luas Wilayah Desa

$\frac{\text{Luas wilayah Desa (km}^2\text{)}}{\text{Jumlah Luas wilayah Kabupaten (km}^2\text{)}}$

(4) Penetapan Variabel Dan Bobot Variabel

Variabel	Notasi Variabel	Notasi Bobot	Bobot
1. Kemiskinan	V1	a1	0.20
2. Pendidikan Dasar	V2	a2	0.20
3. Produksi Tanah Kas Desa	V3	a3	0.15
4. Kesehatan	V4	a4	0.10
5. Keterjangkauan	V5	a5	0.10
6. Jumlah Penduduk	V6	a6	0,10
7. Potensi Ekonomi	V7	a7	0.10
8. Luas Wilayah Desa	V8	a8	0.05

(5) Definisi Variabel

- a. Variabel Kemiskinan adalah Jumlah Rumah Tangga Sangat Miskin Desa bersumber dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Situbondo ;
- b. Variabel Pendidikan Dasar adalah jumlah anak usia sekolah dasar yang tidak bersekolah di desa, sumber data dari Kantor Keluarga Berencana Kabupaten Situbondo ;
- c. Variabel Produksi Tanah Kas Desa yaitu Penghasilan Tanah Kas Desa (TKD) yang datanya dari APBDes tahun sebelumnya ;
- d. Variabel Kesehatan adalah tingkat kesehatan masyarakat Desa yang kurang gizi, bersumber dari data Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo.
- e. Variabel Keterjangkauan yaitu jarak Desa dengan Ibu Kota Kecamatan (Km). Kecuali untuk Desa di Kota Kecamatan dihitung 1 km, bersumber dari data Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo.
- f. Variabel Jumlah Penduduk yaitu jumlah penduduk Desa berdasarkan data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Situbondo.
- g. Variabel Potensi Ekonomi yaitu realisasi dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak dan Retribusi yang datanya bersumber dari Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Situbondo.
- h. Variabel Luas Wilayah Desa yaitu luas wilayah desa berdasarkan sumber data Badan Pusat Statistik (BPS) Situbondo.

Pasal 6

- (1) Besar ADD dibagi secara merata dan adil dengan perbandingan:
 - a. ADDM sebesar 60 % dari jumlah ADD;
 - b. ADDP sebesar 40 % dari jumlah ADD.

- (2) Yang dimaksud azas merata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah besarnya bagian ADD yang sama untuk setiap Desa selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM).
- (3) Yang dimaksud azas adil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah besarnya bagian ADD yang dibagi secara proposional untuk setiap Desa berdasarkan Nilai Bobot Desa yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu, selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP).
- (4) Besar penerimaan ADD masing-masing Desa setiap tahunnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB V

INSTITUSI PENGELOLA ALOKASI DANA DESA

Pasal 7

Institusi Pengelola Alokasi Dana Desa adalah Tim yang dibentuk untuk melakukan pendampingan dan pelaksanaan.

Pasal 8

- (1). Tim Pendamping Tingkat Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat yang terdiri dari unsur Pemerintah, unsur Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) / unsur Perguruan Tinggi.
- (2). Tim Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan sosialisasi atas kebijakan, data dan informasi mengenai ADD;
 - b. melakukan pendampingan teknis operasional atas perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban ADD;
 - c. memberikan bimbingan teknis/pelatihan administrasi keuangan kepada Tim Pelaksana ADD;
 - d. melakukan verifikasi data usulan pencairan, laporan kegiatan dan administrasi pertanggungjawaban (SPJ) ADD;
 - e. melakukan pembinaan langsung, pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi ;
 - f. membantu penyelesaian permasalahan pengelolaan ADD yang terjadi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melakukan koordinasi dengan Inspektorat Kabupaten;
 - g. melakukan Konsultasi dan memberikan Laporan secara periodik perkembangan pengelolaan ADD kepada Bupati setiap akhir bulan;
 - h. mengevaluasi kegiatan pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Bupati.

B f

Pasal 9

- (1). Tim Pelaksana Tingkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2). Tim Pelaksana tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. unsur Pemerintah Desa;
 - b. unsur lembaga kemasyarakatan yang ada di desa;
 - c. unsur tokoh masyarakat;
- (3). Jumlah anggota Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 7 (tujuh) orang dipilih secara musyawarah mufakat dengan memperhatikan keterwakilan dari masing-masing unsur.
- (4). Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- (5). Tim Pelaksana Tingkat Desa mempunyai tugas :
 - a. mengelola ADD secara efektif, efisien transparan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat desa;
 - b. melaksanakan kegiatan sesuai Program Kerja Pemerintah Desa yang didanai dengan ADD ;
 - c. menginventarisasi data perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana ADD ;
 - d. melakukan penatausahaan keuangan serta mempertanggungjawabkan pengelolaan ADD secara fisik dan administratif ;
 - e. mengevaluasi setiap tahapan kegiatan yang di danai ADD dan melaporkan secara tertulis kepada Kepala Desa dengan tembusan BPD dan kepada Tim Pendamping Kecamatan ;
 - f. membuat laporan akhir atas pelaksanaan penggunaan dana ADD setiap akhir tahun kepada Kepala Desa selaku penanggungjawab.

BAB VI MEKANISME PENYALURAN

Pasal 10

ADD dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo.

Pasal 11

Pengajuan ADD dapat dilakukan oleh Pemerintah Desa apabila sudah dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setelah di evaluasi dari Bupati.

Pasal 12

- (1) Penyaluran dana dilaksanakan 2 (dua) tahap yaitu :
 - a. Tahap pertama 50 % dari penerimaan ADD;
 - b. Tahap kedua 50 % dari penerimaan ADD.

(M) f

- (2) Pengambilan dana dilaksanakan oleh Bendahara Desa dengan Surat Tugas dari Kepala Desa.
- (3) Bendahara Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Persyaratan pencairan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 13

- (1) ADD digunakan untuk pembelanjaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) ADD yang diterima Desa digunakan untuk belanja penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar 30% dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa sebesar 70 %.

Pasal 14

- (1) Belanja untuk penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) penggunaannya diprioritaskan untuk :
 - a. pengadaan peralatan dan perlengkapan Kantor Desa ;
 - b. Alat Tulis Kantor ;
 - c. Perjalanan Dinas Aparat Pemerintahan Desa ;
 - d. peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) bagi Aparat Pemerintah Desa dan BPD ;
 - e. kegiatan Pemerintah Desa lainnya yang dipandang sangat perlu dan mendesak.
- (2) Belanja sebagaimana dimaksud ayat (1) besarnya dirumuskan secara musyawarah antara lembaga-lembaga desa dengan Pemerintah Desa.

Pasal 15

- (1) Belanja untuk pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), arah penggunaannya diprioritaskan untuk kegiatan :
 - a. Pemberdayaan masyarakat Desa, utamanya di bidang pendidikan masyarakat, kesehatan masyarakat, peningkatan peranan gender dan pemberdayaan institusi lembaga masyarakat seperti PKK, Posyandu, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Organisasi Kepemudaan, RT/RW dan lain-lain;
 - b. Pemberdayaan Lingkungan, utamanya untuk pengadaan/pemeliharaan sarana dan atau prasarana baik di bidang ekonomi maupun sosial yang dapat mendorong percepatan kemajuan Desa;

P. f

- c. Pemberdayaan Ekonomi, utamanya untuk pengentasan kemiskinan melalui pengembangan usaha skala kecil, pengembangan Unit Ekonomi Desa, pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), Kelompok Tani dan Peternak, Kelompok Nelayan, Kelompok Masyarakat Miskin serta optimalisasi pemanfaatan potensi ekonomi lokal lainnya.
- (2) Besarnya belanja yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) dirumuskan secara musyawarah bersama lembaga-lembaga yang ada, tokoh masyarakat dan Pemerintah Desa.

Pasal 16

Perubahan ADD yang tercantum dalam APBDes dapat diubah melalui Perubahan APBDes sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan yang berlaku.

BAB VIII PENGELOLAAN

Pasal 17

- (1) ADD merupakan salah satu sumber pendapatan desa.
- (2) Pengelolaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di desa dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 18

Kegiatan yang dibiayai dengan ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara transparan, akuntabilitas dan demokrasi.

Pasal 19

Pelaksanaan pengelolaan ADD dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.

Pasal 20

Setiap penerimaan dan pengeluaran dana dari ADD dicatat dalam Buku Kas Umum dan Buku Bantu sesuai ketentuan peraturan yang berlaku, secara teknis dilakukan oleh Bendahara Tim Pelaksana ADD Desa.

BAB IX PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 21

- (1) Tata cara pengelolaan, pertanggungjawaban dan pelaporan akan diatur dalam Petunjuk teknis Pelaksanaan Penggunaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan ADD yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Handwritten signature or mark

- (2) Dalam pengelolaan administratif Pelaksana ADD ditingkat desa dapat dibantu oleh Tim Pendamping di Tingkat Kecamatan.

Pasal 22

- (1) Pelaporan diperlukan dalam rangka untuk pengendalian dan untuk mengetahui perkembangan proses pengelolaan dan penggunaan ADD.
- (2) Bentuk Laporan ADD terdiri dari :
 - a. Laporan per bulan;
 - b. Laporan akhir kegiatan.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi :
 - a. Kegiatan ADD;
 - b. Perkembangan kegiatan Penggunaan ADD.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, meliputi :
 - a. Perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana;
 - b. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan ADD;
 - c. Rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADD.
- (5) Adapun susunan Laporan Akhir Pelaksanaan Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sebagai berikut :
 - a. Pendahuluan;
 - b. Program kerja bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat desa;
 - c. Pelaksanaan penggunaan ADD;
 - d. Permasalahan yang dihadapi dan upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut;
 - e. Evaluasi;
 - f. Kesimpulan dan Saran;
 - g. Penutup.

Pasal 23

Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a dilaksanakan secara berjenjang yaitu :

1. Tim Pelaksana Tingkat Desa menyampaikan laporan yang diketahui Kepala Desa kepada Camat/Tim Pendamping Tingkat Kecamatan setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 5 pada bulan berikutnya;
2. Tim Pendamping Tingkat Kecamatan membuat laporan rekapitulasi dari seluruh laporan tingkat Desa diwilayahnya dan melaporkan kepada Bupati setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 10 pada bulan berikutnya.

h. j

Pasal 24

Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b dilaksanakan secara berjenjang dari Tim Pelaksana Tingkat Desa kepada Camat/Tim Pendamping Kecamatan untuk di verifikasi oleh Tim Pendamping ADD Kecamatan. Selanjutnya disampaikan kepada Bupati pada akhir tahun.

**BAB X
PENGAWASAN**

Pasal 25

Pengawasan terhadap ADD kegiatan pelaksanaannya dilakukan secara fungsional oleh Pejabat yang berwenang dan oleh lembaga kemasyarakatan desa yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

Jika terjadi permasalahan ADD, maka penyelesaiannya secara berjenjang, mulai dari tingkat Desa kemudian tingkat Kecamatan dan selanjutnya pada tingkat Kabupaten.

**BAB XI
INDIKATOR KEBERHASILAN PENGELOLAAN DAN
PENGUNAAN ADD**

Pasal 27

Kebhasilan pengelolaan ADD dapat diukur dari :

1. Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang adanya Alokasi Dana Desa ;
2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Desa ;
3. Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pertanggungjawaban penggunaan ADD oleh Pemerintah Desa.

Pasal 28

Kebhasilan penggunaan ADD dapat diukur dari :

1. Kegiatan yang didanai sesuai dengan yang telah direncanakan dalam APBDes;
2. Daya serap (realisasi) keuangan sesuai yang ditargetkan;
3. Tingkat penyerapan tenaga kerja yang tinggi;
4. Besarnya jumlah penerima manfaat, terutama dari kelompok miskin;
5. Tingginya kontribusi masyarakat dalam mendukung penggunaan ADD;
6. Terjadi peningkatan Pendapatan Asli Desa;
7. Mampu bersinergi dengan program-program pemerintah yang ada di Desa tersebut.

Rf

BAB XII
PENGHARGAAN DAN SANKSI

Pasal 29

- (1) Bagi desa yang dalam pelaksanaan ADD dianggap berprestasi diberikan penghargaan.
- (2) Bagi desa yang dalam pelaksanaan ADD tidak sesuai dengan ketentuan dikenakan sanksi.

BAB XIII
PENUTUP

Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang yang mengatur mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Situbondo Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rumusan dan Pedoman Umum Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Situbondo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 24 FEB 2012
BUPATI SITUBONDO


H. DADANG WIGIARTO, S.H

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 24 FEB 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO

Drs. HADI WIJONO, ST, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19541010 197603 1 010

Gesda	
Ptt. Asisten I	A
Ko. Pemerintahan	F
Ko. HUKUM	
Ko. PAU	